



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TAMANSARI

Jalan Kebon Jati Kode Pos 16610

Telepon (0251)8487111 Faks : (0251) 8487111

E-mail : kecamatan.tamansari.bogorkab@gmail.com Website: kecamatantamansari.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI

Nomor:400.3.2/ 668 /Kpts/Izin-PAUD/VII/2024

Lampiran:1 (Satu) Lembar

TENTANG ;

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD NURUL FALAH KP. SINARWANGI RT. 03 RW. 06 DESA SUKAJADI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

CAMAT TAMANSARI

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini di Kp. Sinarwangi RT. 03 RW. 06 Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL FALAH yang berlokasi di Kp. Sinarwangi RT. 03 RW. 03 Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 9. Peraturan Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 2011 Nomor 56;
- 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
- 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan POS PAUD NURUL FALAH yang berlokasi di Kp. Sinarwangi RT. 03 RW. 06 Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor tanggal 14 Maret 2024 Nomor 04/PAUD NF/III/2024 perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Tamansari pada Juli 2024.

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : NURUL FALAH
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Sinarwangi RT. 03 RW. 06
Desa : Sukajadi
Kecamatan : Tamansari
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



Tembusan :

1. Pj Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Inspektor Kabupaten Bogor
3. Ketua DPRD Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Tamansari